

**KAJIAN HUKUM TENTANG HAK MORAL
PENCIPTA DAN PENGGUNA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹
Oleh : Ferol Mailangkay²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak moral pencipta dan hak terkait menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral yang melekat pada karya cipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip hak moral terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaan, hak moral melekat pada pencipta dan semua pihak tidak boleh menyalahgunakan ciptaan tanpa ijin dari pencipta, dengan demikian hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri. Setiap karya cipta memiliki hak moral dimana karya tersebut harus diketahui penciptanya agar supaya tidak mudah ditiru dan dilakukan pelanggaran lain terkait dengan hak cipta. 2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti : a. *Infringment* (penggunaan secara tidak sah lewat Copy); b. *Non Literal Coppping*; c. *Plagiat* (Peniruan); d. Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral. Dari berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa secara langsung melanggar moral pencipta, itulah sebabnya setiap pihak yang mengutip satu hasil karya cipta dalam bentuk tulisan, seni harus mencantumkan penciptanya agar supaya tidak terjadi pelanggaran hak moral dari pencipta itu sendiri. Hak moral pencipta harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun yang tahu bahwa hubungan pencipta dan karya cipta tidak bias terpisahkan.

Kata kunci: Hak moral, pencipta dan pengguna, hak cipta

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Meryy E. Kalalo, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711493

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atau lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra dan teknologi yang dibedakan dari jenis hak kekayaan lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia yaitu kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah atau hak-hak kebendaan lain yang diturunkan.³ Karya-arya intelektual manusia tersebut apakah di bidang ilmu pengetahuan atau seni, sastra atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadi karya yang bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat pada HKI menumbuhkan konsep kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha dan menjadi aset perusahaan.⁴

Hak Moral atau Moral Rights sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral juga melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak Moral adalah hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.

Dalam praktek, seringkali pihak lain diluar pencipta yang melakukan eksploitasi secara

³ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, h. 2-3

⁴ Ibid

ekonomis, dan bukan penciptanya sendiri. Pihak lain tersebut melakukan pengumuman dan perbanyak hak cipta, misalnya mengumumkan dan memperbanyak lagu milik seorang pencipta lagu, dimana sang pencipta lagu akan menerima keuntungan ekonomis berupa royalti. Dalam hal ini, produser rekaman merupakan pemegang hak ekonomis atas lagu (ciptaan), sedangkan si pencipta merupakan pemegang hak moral. Sebagai pemegang hak moral, nama pencipta harus senantiasa disebutkan dalam setiap lagu ciptaanya sebagai pencipta.⁵

Hak Moral mencakup 2 hal besar. Yang pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.⁶

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*). Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dietakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lain.⁷

⁵ <http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/>

⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 16. Dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=150930&val=907&title=PELANGGARAN%20HAK%20MORAL%20KARYA%20LAGU/%20MUSIK%20DAN%20REKAMAN%20SUARA%20DALAM%20PRAKTIK%20PENGGUNAAN%20HAK%20CIPTA>

⁷ *ibid*

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Kajian tentang Hak Moral Pencipta Dan Hak Terkait Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak moral pencipta dan hak terkait menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral yang melekat pada karya cipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan data sekunder dengan bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Bahan hukum primair yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perbankan. Bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, jurnal hukum dari kalangan hukum dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang perlindungan Hak Moral Pencipta

Hak moral dalam hak cipta yaitu hak yang melekat pada ciptaan terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Pemisahan demikian dapat dipahami, kalau dilihat bahwa melindungi hak cipta memang semata-mata untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pencipta. Di dalam perlindungan hak cipta terkandung, selain dikenal hak ekonomi sebagaimana pada hak atas kepemilikan perindustrian, juga dikenal hak moral. Hak moral itu diberikan semata-mata

untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang. Seorang pelukis misalnya, yang melukiskan suatu objek tertentu, belum tentu maksudnya untuk diperjualbelikan atau mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi untuk penyaluran minat, bakat dan kemampuan di bidang seni atau untuk penyampaian isi hati atau pendapat. Kepada pelukis yang bersangkutan, hukum memberikan perlindungan hak cipta, antara lain pengakuan hak moralnya.

Walaupun demikian kontribusi hak cipta terhadap dunia industri juga tidak kecil. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri yang berbasis hak cipta, terutama setelah program komputer menjadi salah satu primadona industri dan perdagangan saat ini dan masa mendatang. Industri yang berbasis hak cipta telah memberikan kontribusi yang semakin tinggi dalam pembentukan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP), terutama di negara-negara maju. Oleh karena itu, negara-negara maju ini memiliki kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan yang merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif industri mereka.⁸

Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan (derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau "objek" hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
3. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal: a. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; b. mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa: a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program Komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁹

⁸ Marlies Hummel, *The Economic Importance of Copyright*, Copyright Bulletin, 24, 1990, hlm. 27.

⁹ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

B. Bentuk Bentuk Pelanggaran Hak Ciptaa (Hak Moral)

1. *Infringment* (penggunaan secara tidak Sah lewat Copy)

Pelanggaran Hak Cipta atau yang disebut juga sebagai *infringement*.¹⁰ Henry Campbell Black mendefinisikan *Infringement of Copyright* sebagai penggunaan secara tidak sah atas materi yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta.¹¹ Adapun bentuk pelanggaran (*infringement*) yang paling umum terjadi adalah *copying* atau melakukan reproduksi secara menyeluruh atau pada bagian-bagian substansial dari suatu ciptaan. *Copying* tidak lain adalah suatu tindakan melakukan reproduksi atau duplikasi langsung atas suatu ciptaan misalnya melalui mesin *photocopy*, alat perekam atau video perekam.

2. *Non Literal Copping*

Namun di samping itu terdapat juga pelanggaran Hak Cipta yang disebut sebagai "*non literal copying*" dari suatu ciptaan dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain.¹² Tindakan melakukan *non literal copying* inilah yang menjadi wacana penting dalam penerapan hukum Hak Cipta. Penerapan hukum Hak Cipta akan menggambarkan dan merumuskan tindakan *non literal copying* yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dan yang mana yang tidak. Sudah menjadi doktrin dasar hukum Hak Cipta bahwa Hak Cipta hanya melindungi "ekspresi" dan tidak melindungi suatu "ide". Doktrin dasar inilah yang sering disebut sebagai *idea and expression dichotomy*.¹³ Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang telah diekspresikan.

3. *Plagiat* (Peniruan)

Peniruan "ide" sering terjadi sehingga menimbulkan ciptaan yang mempunyai kemiripan dengan meniru "ide" dari ciptaan

orang lain yang terlebih dahulu lahir sehingga menimbulkan banyak sengketa Hak Cipta. Dari sengketa-sengketa sejenis di beberapa negara, muncullah perkembangan pemikiran berkaitan dengan dikotomi "ide" dan "ekspresi". Salah satu hasil pemikiran dimaksud adalah metode *substantial similarity*. *Substantial similarity* adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memecahkan kasus pelanggaran Hak Cipta dengan cara membandingkan tingkatan kemiripan diantara 2 (dua) ciptaan.¹⁴

Karya sinematografi seperti film maupun program-program televisi merupakan bentuk ciptaan yang sangat ditentukan oleh "ide". Film maupun program-program televisi yang dapat ditonton oleh khalayak ramai adalah hasil eksekusi atau ekspresi dari serangkaian "ide". Lebih jauh lagi program-program televisi pada umumnya berbentuk serial selalu diproduksi dan disiarkan secara berlanjut setiap minggu dengan mempergunakan "ide" program yang selalu sama dari episode yang satu ke episode lainnya. Tayangan program reality show "Joe Millionaire" yang ditayangkan RCTI hari ini, misalnya, adalah kelanjutan dari tayangan minggu-minggu sebelumnya dengan mempergunakan "ide" yang sama. Tayangan program talk show "Ceriwis" yang ditayangkan Trans TV hari ini, misalnya, diproduksi dan ditayangkan dengan mempergunakan "ide" yang sama dengan tayangan minggu-minggu sebelumnya. Hal yang sama berlaku bagi ribuan serial program televisi berbagai jenis yang ditayangkan di seluruh dunia.

4. Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral

Undang-undang HAKI (Hak Cipta, Paten, dan Merek) belum mengatur secara spesifik hak-hak masyarakat adat dalam *traditional knowledge*. Hal ini menyebabkan banyak terjadi eksplorasi terhadap potensi dan hak-hak kekayaan masyarakat adat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik dalam maupun luar negeri. Eksplorasi ilegal "*illegal eksplorasi*" merugikan masyarakat karena tidak ada pengaturan tentang *benefit sharing* dalam bentuk royalty terhadap masyarakat adat

¹⁰ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Pengantar Candra N. Darusman, Penerjemah Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 4.

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Group, 1990), hlm. 781.

¹² Paul Goldstein, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

sebagai pemilik otoritas. Mekanisme perlindungan lokal (*mechanism local protection*) untuk melindungi potensi ekonomi (*economic potention*) masyarakat adat sudah sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang selama ini termarginalisasi.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki kedudukan yang sangat khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada perlindungan rezim hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan lain-lain.¹⁵ Salah satu objek perlindungan HKI yang telah diatur dalam berbagai forum internasional adalah hak kekayaan komunal yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (*tradisional knowledge*) sebagai warisan masyarakat adat merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia dan sebagai hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif maka perlu mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum.¹⁶

5. Perlindungan Hukum untuk Menanggulangi Pelanggaran Hak Moral Pencipta

Di samping jenis perlindungan hukum preventif dan represif dikenal juga perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum formal adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum substantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara substantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undang-undang namun pelaksanaannya melekat pada orang/aktivitasnya.¹⁷

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-Ditjen Postel Departemen Perhubungan RI, 2001, hlm. 131 dst.

¹⁶ Lindsey Tim. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni : Bandung Halaman 259.

¹⁷ Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. UI-Press: Jakarta. Halaman 1

Konsep perlindungan hukum bersumber pada pengakuan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Pemikiran tentang negara hukum itu sendiri sudah sejak lama dibicarakan oleh kalangan filosof, misalnya oleh Plato dalam beberapa karyanya menyatakan bahwa negara harus bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat. Untuk mewujudkan cita negara yang ideal ini menurut Plato, maka baik negara maupun penyelenggara negara (pemerintah) harus diatur oleh hukum.¹⁸

Kesadaran agar sistem perdagangan dunia tetap terbuka dan berpijak pada aturan main yang ditentukan secara multilateral, serta prinsip umum yang dikembangkan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sangat diperlukan mengingat semakin beralihnya keberhasilan pada orientasi ekspor. Oleh karena kesadaran inilah maka Indonesia dan negara berkembang lainnya melakukan negosiasi melalui *Uruguay Round*¹⁹

HAKI yang merupakan kekayaan masyarakat adat perlu terus dilakukan inventarisasi dan identifikasi, agar mudah diberikan perlindungan Hukum.. Identifikasi dilakukan untuk melihat hak-hak masyarakat yang secara turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat yang telah menjadi tradisi turun temurun. Aspek lain yang harus segera dilakukan yaitu pembuatan aturan di tiap daerah "*local regulation*". Aturan-aturan di tingkat lokal yang mengatur tentang perlindungan hak masyarakat adat, baik dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) maupun dalam bentuk peraturan desa (PERDES).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip hak moral terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaan, hak moral melekat pada pencipta dan semua pihak tidak boleh menyalahgunakan ciptaan tanpa ijin dari pencipta, dengan demikian hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ *ibid.* Halaman 237

Setiap karya cipta memiliki hak moral dimana karya tersebut harus diketahui penciptanya agar supaya tidak mudah ditiru dan dilakukan pelanggaran lain terkait dengan hak cipta.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti : a. *Infringment* (penggunaan secara tidak Sah lewat Copy); b. *Non Literal Copping*; c. *Plagiat* (Peniruan); d. Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral. Dari berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa secara langsung melanggar moral pencipta, itulah sebabnya setiap pihak yang mengutip satu hasil karya cipta dalam bentuk tulisan, seni harus mencantumkan penciptanya agar supaya tidak terjadi pelanggaran hak moral dari pencipta itu sendiri. Hak moral pencipta harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun yang tahu bahwa hubungan pencipta dan karya cipta tidak bias terpisahkan

B. Saran

1. Untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak modal pencipta, maka setiap pihak yang mau menggunakan karya cipta harus mencantumkan identitas pencipta. Seorang mahasiswa yang hendak mengutip atau mempergunakan karya cipta dalam bentuk tulisan harus mencantumkan karya tersebut agar tidak melanggar hak moral pencipta.
2. Untuk penegakan hukum pelanggaran hak moral pencipta maka setiap pihak yang melanggar hak moral dari pencipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 harus dituntut ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hak moral pencipta. Terus terjadi berbagai pelanggaran menyebabkan perlunya penagakkan hukum yang lebih serius baik di pusat maupun daerah tentang hak moral pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Alford, Money Laundering, N.C.J. In'l & com (Reg.Vol.19:1994).

Agus Soejono *Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisiona* PT. Citra Bhakti, Bandung. Tahun 2001

Ivan Yustiavanda dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor. Ghalia Indonesia.

Natsir Kongah, *penegakan Hukum Pencucian Uang*, Media Indonesia, 27 Maret 2012.

Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*.

Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*, Cetaka Pertama, Siar Ilmu.

Rijanto, 2001, *Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001

Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Sudargo Gautama, *Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Internasional Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia* 1994

Sujud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* Diterbitkan oleh CV Nuansa Aulia Bandung Tahun 2011 .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yusuf Saprudin, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)* Grafira Indah Jakarta 2006.

Sumber lain:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>

<http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54685/>

[Kasus-Money-Laundering,-Nazaruddin-Terancam-20-Tahun-Penjara-](#)

<https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penanggulangnya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/>

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>Yenty Garnasih dalam "Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam

Implementasinya (suatu tinjauan awal)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2006, : 132.

<http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>

<http://goesanpenahukum.blogspot.co.id/2013/11/tugas-fungsi-dan-kewenangan-ppatk.html>